

METODE WAHYU DAN MUSYAWARAH PADA MASA NABI DALAM PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ: ANALISIS NORMATIF-HISTORIS

Abdurahman¹, Nuril Khasyi'in²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia

r4hman24@gmail.com nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id

Received: 06 January 2026; Accepted: 07 January 2026; Published: 06 June 2026

Abstract

Nusyuz (consensus) in marital relationships often triggers domestic conflict, leading to divorce if not handled appropriately. In the contemporary era, a reconstruction of conflict resolution methodology rooted in prophetic values yet adaptive to current developments is necessary. This study aims to analyze efforts to address nusyuz during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) through a normative-historical approach. The primary focus is on examining the integration of revelation as a moral-legal foundation and deliberation as an applicable method for resolving domestic conflict. This qualitative study, based on library research, analyzed hadith texts and the Prophetic sirah (religious texts) related to handling family conflict.

The results indicate that revelation provides basic principles of justice, mutual benefit (mubadalah), and stages of humanistic conflict resolution. Meanwhile, deliberation was used by the Prophet (peace be upon him) as a means of empathetic dialogue to understand the root of the problem and find solutions that best benefit both parties. This approach proved effective during the Prophet's time and demonstrates significant alignment with modern family counseling models that emphasize empathetic communication, neutrality, and win-win solutions. These findings indicate that the method for resolving nusyuz (concerns) during the Prophet's era is highly relevant for adoption and integration as a contemporary Islamic family counseling model to reduce divorce rates.

Keywords: Deliberation; Family Counseling; Nusyuz; Revelation

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

Abstrak

Nusyuz dalam relasi suami istri sering kali memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan tepat. Di era kontemporer, diperlukan rekonstruksi metodologi penyelesaian konflik yang berakar pada nilai profetik namun adaptif dengan perkembangan zaman. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis upaya-upaya penyelesaian dalam menghadapi nusyuz pada masa Nabi Muhammad SAW melalui pendekatan normatif-historis. Fokus utamanya adalah menelaah integrasi antara wahyu sebagai landasan moral-hukum dan musyawarah sebagai metode aplikatif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis teks-teks hadis dan sirah nabawiyah terkait penanganan konflik keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wahyu memberikan prinsip dasar berupa keadilan, kesalingan (mubadalah), dan tahapan penyelesaian konflik yang humanis. Sementara itu, musyawarah digunakan oleh Nabi SAW sebagai sarana dialog empatik untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi yang paling maslahat bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini terbukti efektif pada masa Nabi dan menunjukkan kesesuaian signifikan dengan model konseling keluarga modern yang menekankan komunikasi empatik, netralitas, dan penyelesaian damai (win-win solution). Temuan ini mengindikasikan bahwa metode penyelesaian nusyuz era Nabi SAW sangat relevan untuk diadopsi dan diintegrasikan sebagai model konseling keluarga Islam kontemporer guna menekan angka perceraian.

Kata Kunci: Konseling Keluarga Islam; Musyawarah; Nusyuz; Wahyu

Pendahuluan

Konflik dalam rumah tangga merupakan bagian dari dinamika hubungan suami dan istri yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Perbedaan cara pandang, ketidaksesuaian harapan, serta kondisi emosional yang berubah-ubah sering menjadi pemicu munculnya pertentangan. Dalam masyarakat modern, konflik ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menekankan keadilan, tetapi juga kebijaksanaan dan

penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk konflik yang mendapat perhatian luas dalam literatur Islam adalah nusyuz, yaitu keadaan ketika salah satu pihak dalam pernikahan bersikap tidak harmonis atau melakukan pembangkangan dalam relasi suami-istri.¹

Konsep nusyuz menjadi penting karena Al-Qur'an dan Hadis memberikan penjelasan rinci mengenai fenomena ini, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam telah memiliki perhatian serius terhadap keretakan rumah tangga dan menawarkan panduan yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga. Praktik Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan historis yang sangat berharga dalam memahami bagaimana konflik seperti nusyuz ditangani secara manusiawi dan penuh kebijaksanaan. Hal ini menjadikan kajian mengenai metode penyelesaian nusyuz pada masa Nabi sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga masa kini.²

Agar pembahasan lebih terarah, kajian mengenai penyelesaian konflik pada masa Nabi perlu dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yang jelas. Pertanyaan pertama berkaitan dengan bagaimana wahyu dan musyawarah diterapkan oleh Nabi dalam menangani kasus-kasus nusyuz. Pertanyaan kedua berfokus pada sejauh mana metode tersebut masih relevan dan sesuai untuk diintegrasikan ke dalam praktik konseling keluarga modern. Dengan merumuskan dua pertanyaan ini, kajian dapat menggali tidak hanya aspek historis dan hukum, tetapi juga potensi integrasinya dengan pendekatan kontemporer dalam penanganan konflik keluarga.

Fokus utama penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana metode penyelesaian konflik

¹ Oming Ratna Wijaya and Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (August 30, 2024): 864–884.

² Ibnu Habil, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Penyelesaian Sengketa menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024).

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

rumah tangga diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam konteks nusyuz. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis hubungan antara wahyu sebagai sumber normatif dan musyawarah sebagai metode solusi yang bersifat sosial dan dialogis. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji efektivitas pendekatan Nabi tersebut untuk dinilai sebagai model konseling keluarga yang relevan pada era modern.

Selain tujuan, penelitian ini juga memberikan manfaat yang signifikan baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan analisis yang komprehensif mengenai metode penyelesaian konflik berbasis sunnah Nabi. Kontribusi ini penting untuk memperkuat pemahaman para akademisi mengenai bagaimana teks-teks keagamaan dapat diinterpretasikan dalam konteks sosial yang dinamis.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang adaptif dan dapat diterapkan oleh konselor keluarga, mediator, serta masyarakat umum. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan kebutuhan sosial modern yang menuntut dialog, empati, dan keadilan dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi praktisi yang ingin mengharmonikan metode konseling modern dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam dan praktik konseling kontemporer. Melalui integrasi antara wahyu dan musyawarah, penyelesaian konflik rumah tangga dapat dilakukan secara holistik, tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat kualitas hubungan emosional dan spiritual pasangan. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi bagi tantangan rumah tangga di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis teks normatif dengan penelusuran konteks historis. Secara normatif, Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas nusyuz, serta prinsip-prinsip penyelesaian konflik rumah tangga. Analisis ini dilakukan untuk memahami konstruksi hukum dan nilai moral yang terkandung dalam wahyu sebagai pedoman penyelesaian disharmoni keluarga. Pada saat yang sama, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji praktik Nabi Muhammad SAW dalam memediasi masalah rumah tangga yang terjadi pada masa beliau. Kajian historis ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan bagaimana prinsip wahyu diterapkan secara praktis melalui musyawarah, dialog, serta pertimbangan sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat saat itu. Literatur klasik dan karya-karya ulama juga menjadi rujukan untuk memperkaya pemahaman terhadap praktik penyelesaian konflik yang berkembang dalam tradisi Islam.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Yang tergolong sebagai sumber primer adalah Al-Qur'an, hadis, dan sirah Nabi yang menjadi landasan utama dalam menggambarkan metode Nabi dalam menyelesaikan kasus nusyuz. Teks-teks tersebut memberikan gambaran langsung mengenai norma, praktik, serta nilai-nilai penyelesaian konflik yang diteladankan oleh Nabi. Sumber sekunder mencakup literatur fikih, kitab tafsir, serta berbagai penelitian modern terkait konseling keluarga dan metodologi penyelesaian konflik. Literatur sekunder digunakan untuk memberikan konteks tambahan, interpretasi akademis, dan analisis komparatif yang memperkaya pemahaman terhadap relevansi metode Nabi dalam menghadapi persoalan keluarga pada masa kini. Kombinasi kedua jenis sumber ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

Hasil dan Pembahasan

Metode Wahyu pada Masa Nabi

Metode penyelesaian konflik rumah tangga pada masa Nabi Muhammad SAW berlandaskan pada wahyu sebagai pedoman utama. Wahyu bukan sekadar berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga berperan sebagai bingkai moral dan etika dalam mengelola hubungan suami-istri. Dalam konteks nusyuz, wahyu memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah penyelesaian yang harus ditempuh, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama. Dengan demikian, wahyu hadir untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak.³

Ayat yang paling sering dikaitkan dengan pembahasan nusyuz adalah QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِن كَانِ لَمَنْ أَضَعَتْكُمْ فَلَا تُبَغُّوا عَلَيْهِنَّ سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz (pembangkangan), maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Penafsiran klasik terhadap ayat ini dalam beberapa tahapan yang sangat berhati-hati. Penjelasan Imam al-Qurtubī (w. 671 H) dalam

³ Oming Ratna Wijaya and Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," MASADIR: Jurnal Hukum Islam 4, no. 01 (2024): 864– 884.

tafsirnya mengungkapkan bahwa nasihat (*al-wa'z*) harus dilakukan dengan cara yang baik, diikuti dengan meninggalkan tempat tidur (*al-hajr*) sebagai bentuk peringatan psikologis, dan jika tetap diperlukan, tindakan terakhir (*al-darb*) haruslah bersifat simbolis, ringan, tidak melukai, dan tidak diarahkan ke wajah.⁴ Penekanan ini sejalan dengan riwayat dalam kitab sirah dan syamā'il yang menggambarkan bahwa Nabi SAW sendiri tidak pernah memukul seorang pun, baik istri maupun pembantunya.⁵ Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) juga mengutip pendapat sejumlah sahabat bahwa *darb* di sini adalah dengan siwak (kayu untuk menggosok gigi) atau sesuatu yang sangat ringan dan merupakan pilihan terakhir yang tidak dianjurkan.⁶

Ayat ini memberikan tahapan penyelesaian konflik ketika seorang istri menunjukkan sikap nusyuz, yaitu melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan langkah terakhir berupa tindakan simbolis yang dipahami oleh para ulama sebagai bentuk teguran moral, bukan kekerasan fisik. Penafsiran terhadap ayat ini selalu menekankan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Dengan demikian, wahyu mengatur proses penyelesaian konflik dengan menekankan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 128 mengatur situasi ketika nusyuz berasal dari pihak suami, sehingga menunjukkan bahwa konsep ini berlaku dua arah. Dalam kasus ini, al-Qur'an menganjurkan mediasi, islah, dan kesediaan kedua pihak untuk berdamai demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ayat ini memperlihatkan bahwa Islam memandang nusyuz sebagai fenomena relasional, bukan kesalahan tunggal satu pihak. Prinsip kesalingan ini merupakan landasan krusial untuk memahami keadilan dalam relasi suami-istri, yang menegaskan

⁴ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an*, ed. 'Abdullah ibnu 'Abd Al-Muhsin Al-Turki, (Beirut: Mu'assasat Al-Risālah, 2006), Jilid 5, h. 164.

⁵ Abu 'Isa Muḥammad ibn 'Isa al-Tirmidhī, *al-Shamā'il al-Muḥammadiyah*, ed. Muḥammad Hamid al-Fiqi (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1395 H), h. 228.

⁶ Isma'il ibn 'Umar ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sami ibn Muḥammad al-Salamah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 2:342

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam memelihara keharmonisan rumah tangga.⁷

Adapun tafsir pada QS. An-Nisa' ayat 128 menurut ulama fikih klasik, seperti Imam al-Shāfi'i (w. 204 H) dalam kitab al-Umm, membahas skenario ini di bawah bab "al-Islah bayna al-Zawjayn" (perdamaian antara pasangan).⁸ Beliau menjelaskan bahwa jika suami enggan atau menjauhi istri, maka anjuran untuk berdamai (sulh) adalah solusi utama. Proses islah ini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah (w. 751 H) dalam I'lam al-Muwaqqi'in mencerminkan salah satu prinsip tertinggi syari'at, yaitu "*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*" (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan).⁹ Dengan demikian, wahyu tidak membiarkan konflik berlarut-larut, tetapi mendorong resolusi melalui musyawarah (shūrā) dan kompromi yang adil.

Wahyu juga menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan dasar keadilan dan kasih sayang. Keadilan menjadi prinsip fundamental dalam seluruh hubungan sosial, termasuk hubungan suami-istri, sehingga setiap langkah penyelesaian konflik tidak boleh mencederai hak individu. Kesalingan atau mubadalah dalam relasi rumah tangga menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki peran aktif dalam menciptakan solusi. Prinsip ini membantah anggapan bahwa penyelesaian konflik semata-mata berada di tangan suami, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang diatur oleh nilai-nilai wahyu.¹⁰

Pada masa Nabi, wahyu tidak hanya berhenti pada penjelasan

⁷ Siti Nur Halimah, Nurma Yunita, dan Zakiyah, "*Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar)*", Skripsi, (IAIN Curup, 2024), n.p.

⁸ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1393 H), Juz 5, h. 212.

⁹ Ibn Qayyim AL-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alami*, (Riyadh: Dar ibn Al-Jawzi, 1423 H), Juz 3, h. 14.

¹⁰ Siti Nurjanah et al., "Al-Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar'ah al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 190.

teks, tetapi juga dipraktikkan dalam kasus-kasus nyata yang dihadapi keluarga Muslim. Nabi Muhammad SAW sering kali memberikan bimbingan langsung kepada pasangan suami-istri yang datang mengadukan persoalan rumah tangga mereka. Dalam banyak riwayat, Nabi memberikan nasihat yang lembut, solutif, dan mempertimbangkan kondisi emosional para pihak. Praktik Nabi ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap wahyu tidak boleh bersifat kaku, tetapi harus mempertimbangkan situasi sosial dan psikologis.¹¹

Nabi juga mencontohkan sikap empatik dan tidak menghakimi ketika menangani konflik keluarga. Misalnya, ketika seorang sahabat perempuan datang mengadu tentang perilaku suaminya, Nabi menanggapi dengan dialog dan memberikan solusi yang menjaga martabat perempuan tersebut. Respons Nabi tersebut selaras dengan prinsip keadilan yang diajarkan wahyu, yakni prinsip yang menolak merugikan salah satu pihak dan mengupayakan jalan penyelesaian yang paling bermaslahat. Dengan demikian, keteladanan Nabi memperlihatkan bahwa wahyu dipandang tidak hanya dalam kerangka hukum, tapi juga dalam bingkai pedoman moral yang mengutamakan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan wahyu dan praktik Nabi Muhammad SAW, metode penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam merupakan sebuah kerangka humanis yang menyeimbangkan kejelasan hukum dengan keluwesan moral. Pendekatan ini mengakui konflik sebagai hal yang manusiawi, namun menawarkan jalan keluar berjenjang yang proporsional, seperti nasihat, *hijr* (pemisahan tempat tidur), dan tindakan simbolis serta prinsip kesalingan (*mubadalah*) dan mediasi (*islah*), yang dirancang untuk meredam eskalasi, memberi ruang introspeksi, dan mengutamakan rekonsiliasi. Intinya bukan pada penghukuman, melainkan pada pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*) dan pemulihan keutuhan keluarga. Dengan demikian, model ini menolak

¹¹ Amelya Fauzia Putri, "Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)", *Sakina: Journal of Family Studies* 7, (2023), No. 4, h. 505.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

otoritarianisme dan justru mengajak menciptakan keluarga berperadaban, di mana keadilan ditegakkan dengan kasih sayang, konflik diselesaikan secara bijak, serta martabat setiap individu dijamin dan dihormati.

Metode Musyawarah dalam Rumah Tangga

Musyawarah merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang sangat ditekankan dalam Islam, termasuk dalam konteks rumah tangga. Pada masa Nabi Muhammad SAW, musyawarah menjadi sarana utama untuk memahami permasalahan secara menyeluruh serta menemukan solusi yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. Musyawarah di dalam rumah tangga tidak dipandang sebagai formalitas, tetapi sebagai praktik dialog terbuka yang mengedepankan kejujuran, penghargaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan. Nilai-nilai ini kemudian menjadi dasar penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan saling memahami.¹²

Konsep musyawarah (syura) dalam Islam berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks rumah tangga, musyawarah tidak sekadar teknik resolusi konflik, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Al-Qur'an dalam Surah Ali 'Imran (3:159) menyebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
١٥٩

"Maka berkat rahmat dari Allah engkau (Muhammad) bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

¹² S. Maryam Qurotul Aini dan N. Lailatul Maghfiroh, "Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk tentang Nusyuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 42–68.

Ayat ini, meskipun turun dalam konteks kepemimpinan, prinsipnya universal, termasuk untuk keluarga. Prinsip *syura* dalam skala terkecil yaitu keluarga dilihat sebagai latihan untuk membangun kepemimpinan kolektif dan keadilan distributif di level masyarakat. Proses ini menginternalisasi nilai ta'awun (tolong-menolong) dan mencegah dominasi satu pihak, yang dapat merusak sakinah (ketenangan) sebagai tujuan pernikahan.

Nabi Muhammad SAW secara konsisten mencontohkan musyawarah sebagai metode yang efektif dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam banyak kasus, beliau mendorong pasangan suami-istri untuk berbicara secara terbuka mengenai perasaan, kebutuhan, dan kesulitan yang mereka alami. Nabi tidak pernah memaksakan keputusan sepihak, tetapi mengarahkan agar setiap keputusan diambil melalui proses dialog. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan pendekatan praktis yang diselaraskan dengan karakter manusia yang membutuhkan komunikasi efektif untuk menyelesaikan masalah.¹³

Praktik Nabi SAW ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dan dinamika hubungan. Berbagai hadis menunjukkan metode mediasinya, misalnya penekanan pada kalam yang *ma'ruf* (perkataan yang baik) antara suami istri. Anjuran dialog ini mengandung makna *tahqiq al-mashlahah* (mencari kemaslahatan) dan *daf' al-madarrah* (menolak kemudaratan) dalam rumah tangga. Pendekatan ini bersifat praktis karena mengakui konflik sebagai bagian alami dari interaksi manusia, yang penyelesaiannya memerlukan saluran komunikasi yang terbuka dan terstruktur.

Salah satu praktik penting dalam musyawarah yang dicontohkan Nabi adalah kemampuan beliau untuk mendengarkan kedua pihak secara seimbang dan objektif. Nabi tidak memberikan penilaian sebelum memahami persoalan dari masing-masing perspektif. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan, tetapi juga

¹³ Munawir Munawir and Musta'in Musta'in, "The Interpersonal Communication of Prophet Muhammad in Dialogic Hadiths," *Ijtimā'iyya* 7, no. 2 (2022): 129–140.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

menumbuhkan kepercayaan para pihak bahwa mereka diperlakukan secara setara. Dengan demikian, musyawarah menjadi sarana pembinaan, bukan sekadar penyelesaian konflik.¹⁴

Kemampuan mendengarkan secara aktif (*istima'*) dan adil ini adalah fondasi etika mediasi dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa prasangka adalah bentuk ibadah dan kunci memahami kebenaran.¹⁵ Dalam konteks mediasi keluarga, sikap ini menghilangkan *ghill* (dengki) dan *hiqd* (kebencian) dari hati yang berselisih. Prinsip bahwa seorang mediator harus menjadi cermin yang jernih yang memantarkan fakta tanpa distorsi, sebagaimana diterapkan sempurna oleh Nabi.

Salah satu contoh historis yang menggambarkan peran Nabi sebagai mediator adalah kasus perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika terjadi ketegangan di antara keduanya, Nabi mendatangi rumah mereka, mendengarkan masalah dari kedua pihak, dan memberikan nasihat yang lembut serta menenangkan. Beliau tidak memihak, tetapi membantu keduanya memahami sudut pandang masing-masing. Tindakan Nabi ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya metode verbal, tetapi juga pendekatan emosional yang mengedepankan ketenangan, kasih sayang, dan empati.

Peristiwa ini diriwayatkan dalam banyak kitab sirah dan sejarah. Langkah Nabi mendatangi rumah (bukan memanggil ke pengadilan) memiliki makna simbolis mendalam; merendahkan hati, menghormati privasi, dan menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis. Nasihat lembut yang beliau sampaikan berpusat pada mengingatkan mereka akan ikatan pernikahan (*mithaqan ghalizha*) dan hak-hak timbal balik. Ini menunjukkan integrasi antara al-hikmah (kebijaksanaan), al-

¹⁴ M. H. M. Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* 4, No.2, (2021), h. 777.

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, tahqiq oleh 'Ali Mu'awwad dan 'Adil 'Abd Al-Maujud, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2020), h. 89.

mau'izhah al- hasanah (nasihat baik), dan al-mujadalah billati hiya ahsan (debat dengan cara terbaik).¹⁶

Contoh lain adalah ketika seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi tentang suaminya yang bersikap kasar. Nabi tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, tetapi meminta agar keduanya berdialog dan mempertimbangkan solusi yang tidak menimbulkan kerugian. Beliau mengarahkan proses musyawarah agar pasangan tersebut dapat mencapai ishlah atau perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, Nabi mengajarkan bahwa mediasi tidak selalu harus berakhir pada keputusan hukum, tetapi dapat berupa pemulihan hubungan melalui komunikasi yang sehat.¹⁷

Musyawarah dalam rumah tangga pada masa Nabi juga berperan sebagai bentuk pendidikan sosial. Dengan membiasakan pasangan untuk berdialog, Nabi menanamkan nilai tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan rumah tangga. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi perlu dikelola dengan cara yang mencerminkan kedewasaan emosional. Proses musyawarah memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga menghasilkan solusi yang lebih stabil dan tahan lama.

Berdasarkan beberapa contoh dan praktik Nabi tersebut, jelas bahwa metode musyawarah memiliki peran sentral dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Musyawarah bukan hanya sekadar komunikasi dua arah, tetapi sebuah proses empatik yang melibatkan rasa hormat, kejujuran, dan kesediaan memahami perspektif orang lain. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan keluarga modern yang menekankan pentingnya komunikasi efektif dan resolusi konflik berbasis dialog. Dengan demikian, musyawarah yang dipraktikkan Nabi dapat dijadikan model yang relevan dan aplikatif dalam membangun rumah

¹⁶ Ismail ibn 'Umar ibn Kathir, *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2020), Cet. Ke-2, h. 310.

¹⁷ Moh. Hafiz, Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an Perspektif Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025). n.p.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis
tangga harmonis pada masa kini.

Relevansi model musyawarah Nabi untuk zaman modern ditegaskan dalam kajian interdisipliner. Elemen-elemen kunci dalam musyawarah Nabi seperti mendengarkan aktif, validasi emosi, dan fokus pada solusi Bersama sangat sejalan dengan temuan ilmiah modern tentang kesehatan hubungan. Model Nabi bukanlah artefak sejarah, tetapi sebuah *meta-framework* yang efektif karena berbasis pada pemahaman universal tentang fitrah manusia dan keadilan. Revitalisasi musyawarah ala Nabi memerlukan tidak hanya pemahaman teks, tetapi juga adaptasi metode yang sesuai dengan konteks kekinian tanpa meninggalkan nilai intinya.

Integritas Wahyu dan Musyawarah dalam Penyelesaian Nusyuz

Integrasi antara wahyu dan musyawarah dalam penyelesaian nusyuz merupakan ciri khas pendekatan Nabi Muhammad SAW dalam menangani disharmoni rumah tangga. Wahyu berfungsi sebagai landasan moral dan hukum yang memberikan pedoman normatif mengenai hak, kewajiban, dan batasan perilaku suami-istri. Sementara itu, musyawarah hadir sebagai metode aplikatif yang memastikan bahwa pedoman wahyu diterapkan secara manusiawi, kontekstual, dan memperhatikan kondisi psikologis para pihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dan adaptif terhadap realitas yang dihadapi keluarga muslim.

Wahyu mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian nusyuz, seperti keadilan, kesalingan, dan tahapan penyelesaian konflik yang tidak merugikan salah satu pihak. Namun, wahyu tidak menetapkan prosedur yang bersifat mekanis; ia memberikan kerangka nilai yang harus dipegang, sementara mekanisme pelaksanaannya dapat disesuaikan melalui musyawarah. Di sinilah letak integrasi keduanya: wahyu memberikan nilai dasar, sedangkan musyawarah menjadikannya operasional. Pendekatan ini mencerminkan keluasan syariat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal, tetapi

juga panduan etis bagi kehidupan sosial.¹⁸

Nabi Muhammad SAW mempraktikkan integrasi ini dengan cara menafsirkan wahyu melalui tindakan nyata yang relevan dengan situasi rumah tangga. Misalnya, dalam tahapan nusyuz sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34, Nabi tidak menekankan aspek hukumnya saja, tetapi lebih pada bagaimana pasangan dapat menemukan solusi melalui dialog, introspeksi, dan komunikasi empatik. Beliau memberikan penjelasan yang menenangkan, membuka ruang bagi kedua pihak untuk mengemukakan alasan, dan membantu mereka menemukan jalan tengah. Ini menunjukkan bahwa wahyu tidak diperlakukan sebagai aturan yang harus diterapkan secara literal tanpa konteks, tetapi diintegrasikan dengan kearifan dalam bermusyawarah.

Musyawarah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai wahyu diterapkan tanpa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, tindakan simbolis yang disebutkan dalam ayat nusyuz sering disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan, padahal Nabi menjelaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan tanpa melukai dan lebih kepada teguran moral. Penjelasan ini hanya dapat dipahami dalam kerangka musyawarah, karena Nabi selalu mengedepankan dialog sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik. Hal ini menggarisbawahi bahwa wahyu harus dibaca dalam semangat keadilan dan kasih sayang, bukan sebagai pembenaran tindakan represif.¹⁹

Dalam praktiknya, Nabi sering menghadapi kasus rumah tangga yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada teks wahyu secara literal. Oleh karena itu, beliau mengombinasikan pedoman wahyu dengan musyawarah untuk memahami akar masalah, dinamika psikologis, serta harapan masing-masing pihak. Contohnya

¹⁸ Salsabila Nurul Imam Jahira, "Reinterpretasi Penafsiran Mosoginis melalui Pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an)", *Al-Ibanah* 9, No. 2, (2024), h. 120.

¹⁹ Abd. Karim Rahantan, "Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)", Tesis, (IAIN Ambon, 2022), h. 45.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

dapat dilihat dalam sejumlah riwayat ketika Nabi menjadi mediator antara pasangan suami-istri yang berselisih. Nabi tidak hanya mengutip ayat, tetapi juga memberikan nasihat sesuai keadaan, menenangkan emosi, dan menawarkan solusi yang paling maslahat bagi kedua pihak.²⁰

Integrasi wahyu dan musyawarah terbukti efektif pada masa Nabi karena pendekatan ini mampu mengatasi konflik dengan cara yang menyeluruh. Wahyu memberikan legitimasi spiritual dan moral, sehingga kedua pihak menghargai proses penyelesaian sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Sementara itu, musyawarah memberikan ruang dialog yang rasional dan manusiawi sehingga para pihak merasa didengarkan dan dihargai. Sinergi keduanya menciptakan proses rekonsiliasi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan dan memperkuat ikatan emosional dalam rumah tangga.

Keefektifan model ini dapat dipahami melalui teori *al-ta'lif bayna al-'aql wa al-naql* (rekonsiliasi antara akal dan wahyu) yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-Ghazali (w. 505 H). Dalam *Ihya' Ulumuddin*, al-Ghazali menjelaskan bahwa ketaatan yang sejati (ta'ah) harus lahir dari pemahaman dan penerimaan hati, bukan hanya dari paksaan eksternal.²¹ Proses musyawarah yang menghargai akal dan perasaan masing-masing pihak menciptakan pemahaman bersama (*tafāhum*), yang kemudian memudahkan internalisasi nilai-nilai wahyu. Dalam konteks rumah tangga, rekonsiliasi yang dibangun melalui cara seperti ini lebih langgeng karena bersifat *ṣulh ḥaqīqī* (rekonsiliasi substantif), bukan sekadar penghentian konflik sementara. Kitab-kitab akhlak klasik seperti al-Adab al-Mufrad karya al-Bukhari (w. 256 H) juga sarat dengan contoh bagaimana Nabi membangun komunikasi yang memperkuat ikatan hati, yang merupakan prasyarat bagi terciptanya

²⁰ M. Romi, N. Khasanah, and H. Ismail, "Mediasi dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat- Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (2025): 29–48.

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, Tahqiq oleh Ali Mu'awwad dan Adil Abd Al-Mawjud, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020), h. 50.

harmoni rumah tangga.²²

Pendekatan integratif ini juga menghindarkan penyelesaian konflik dari sikap otoriter atau keputusan sepihak. Dengan adanya musyawarah, suami tidak dapat bertindak sewenang-wenang meskipun ia memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga, karena wahyu menekankan prinsip keadilan dan kesalingan. Dalam hal nusyuz, kedua pihak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, suara, dan harga diri yang harus dihormati. Hal ini menjadikan solusi yang dihasilkan lebih stabil dan dapat diterima oleh kedua pihak.

Prinsip kesalingan (*tarāḍin*) dan keadilan (*ʿadl*) dalam hubungan suami-istri merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkām al-Qurʿān* karya Imam al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H). Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pergaulan suami-istri, *al-Jaṣṣāṣ* selalu menekankan bahwa hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Konsep *qiwāmah* (kepemimpinan suami) dalam QS. an-Nisā': 34, menurutnya, bukanlah kekuasaan mutlak, tetapi tanggung jawab (*taklīf*) yang harus dijalankan dengan syarat memberikan nafkah dan bimbingan dengan baik. Jika suami lalai, maka legitimasi *qiwāmah*-nya berkurang. Oleh karena itu, musyawarah berperan sebagai instrumen untuk mengingatkan dan mengontrol pelaksanaan *qiwāmah* agar tetap berada dalam koridor keadilan.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa integrasi wahyu dan musyawarah dalam menyelesaikan perkara nusyuz pada masa Nabi SAW pada hakikatnya merupakan satu manifestasi kearifan ilahiah yang sangat manusiawi. Pendekatan ini tidak menjadikan teks wahyu sebagai perintah mati yang mematikan dialog, tetapi justru sebagai bingkai nilai yang menginspirasi dan mengarahkan proses pencarian solusi bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik rumah tangga menjadi lebih bermakna karena lahir dari kesadaran

²² Muhammad ibn Isma'īl Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, Ed. Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, (Beirut: Dar Al-Basha'ir Al-Islamiyyah, 1409 H/1989 M), h. 111-112.

²³ Aḥmad ibn 'Alī Al-Jassas, *Ahkām al-Qurʿān*. Ed. Muḥammad al-Ṣadiq al-Qamhawi. 5 vols. (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1405H/1985), 2: 228-230

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

bersama, bukan dari pemaksaan sepihak, sehingga menghasilkan rekonsiliasi yang tulus dan berkelanjutan. Model ini relevan hingga hari ini karena mengajarkan bahwa aturan agama tertinggi sekalipun harus disampaikan dan diterapkan dengan cara yang menghargai akal, perasaan, dan martabat manusia, sehingga tujuan akhirnya yaitu keharmonisan dan kemaslahatan keluarga dapat tercapai dengan penuh keridhaan.

Relevansi dengan Model Konseling Modern

Relevansi metode penyelesaian konflik pada masa Nabi Muhammad SAW dengan model konseling modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu dan praktik musyawarah memiliki kesesuaian kuat dengan pendekatan psikologis kontemporer. Konseling modern menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, empatik, dan saling menghargai. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi yang mengarahkan pasangan suami-istri untuk saling mendengarkan, memahami perasaan satu sama lain, serta menghindari perilaku yang dapat memperburuk konflik. Dengan demikian, nilai-nilai yang diterapkan Nabi dalam penyelesaian masalah rumah tangga secara inheren bersifat universal dan *timeless*.

Komunikasi empatik merupakan salah satu pilar utama konseling modern, khususnya dalam marriage counseling dan family therapy. Prinsip ini terlihat jelas dalam tindakan Nabi yang selalu memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan keluhannya tanpa rasa takut atau tekanan. Nabi tidak memotong pembicaraan, tidak menghakimi, dan tidak mengedepankan prasangka. Kesabaran Nabi dalam mendengarkan keluhan menunjukkan bahwa empati bukan sekadar kemampuan emosional, tetapi teknik penyembuhan relasional. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa metode Nabi dapat dijadikan rujukan penting dalam memahami dinamika komunikasi terapeutik dalam konseling modern.²⁴

²⁴ Luthfi Anbar Fauziah, "Pandangan Alquran terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Analisis Penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah

Keadilan, yang merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian konflik keluarga menurut Islam, juga menjadi landasan utama teori konseling modern. Konselor profesional dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak, dan memberikan perlakuan setara kepada kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW mempraktikkan hal yang sama dalam proses mediasi beliau tidak mengambil keputusan tanpa memahami perspektif kedua pihak, sehingga solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu. Hal ini memperlihatkan bahwa model konseling berbasis wahyu dan musyawarah telah jauh mendahului prinsip-prinsip fairness dalam konseling kontemporer.²⁵

Penyelesaian damai atau conflict resolution merupakan tujuan utama baik dalam metode Nabi maupun dalam konseling modern. Dalam konseling, pendekatan peaceful resolution digunakan untuk menghindari eskalasi konflik dan lebih fokus pada pemulihan hubungan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya islah, yaitu memperbaiki hubungan melalui perdamaian yang dilakukan dengan penuh kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Penekanan pada penyelesaian damai ini menunjukkan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dan praktik terapi modern yang sama-sama menekankan proses rekonsiliasi, bukan pemberian vonis.

Metode Nabi juga selaras dengan pendekatan konseling berbasis kekuatan (*strength-based-counseling*), yang memandang bahwa setiap individu dan pasangan memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan hubungan mereka. Ketika memediasi konflik, Nabi tidak menonjolkan kesalahan kedua pihak, tetapi mendorong mereka untuk melihat sisi positif dan peluang perbaikan. Pendekatan positif ini sangat berpengaruh dalam konseling modern karena memperkuat rasa percaya diri klien dan menghindarkan mereka dari rasa bersalah yang destruktif. Dengan demikian, metode Nabi dapat dipahami sebagai bentuk awal dari pendekatan psikoterapeutik yang

Karya M. Quraish Shihab," Al- Ibanah 8, no. 2 (2023): 135–158

²⁵ Sridepi, Umi Kalsum, and Hidayatullah Ismail, "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga," *Râyah Al-Islâm: Jurnal Ilmu Islam* 8, No. 4 (December 9, 2024): 2531–2553.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in
Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis
konstruktif.²⁶

Potensi adopsi metode Nabi sebagai model konseling keluarga Islam masa kini sangat besar, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang membutuhkan pendekatan penyelesaian konflik yang sesuai dengan nilai agama. Model integratif yang memadukan wahyu dan musyawarah dapat menjadi kerangka kerja konseling yang konsisten dengan identitas spiritual klien sekaligus kompatibel dengan teori psikologi modern. Pendekatan ini tidak hanya memberikan legitimasi keagamaan, tetapi juga memberikan rasa aman dan penerimaan bagi pasangan yang lebih nyaman dengan konseling berbasis nilai Islam.²⁷

Selain itu, metode Nabi dapat digunakan untuk membangun modul pelatihan bagi konselor keluarga Muslim. Modul ini dapat mencakup prinsip komunikasi empatik, teknik mendengarkan aktif, manajemen emosi, dan strategi rekonsiliasi yang bersumber dari sunnah Nabi. Penyelarasan nilai-nilai Islam dengan teknik konseling modern akan meningkatkan efektivitas intervensi, terutama bagi pasangan yang mengalami nusyuz atau disharmoni rumah tangga. Hal ini penting karena konseling yang tidak sensitif terhadap nilai agama sering kali kurang diterima oleh klien Muslim.

Tampak jelas bahwa metode penyelesaian konflik rumah tangga yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW bukan sekadar ritual keagamaan masa lalu, melainkan sebuah kerangka hubungan manusia yang canggih dan bernalar sehat. Prinsip dasar beliau seperti mendengarkan secara aktif sebelum menilai, menegaskan keadilan dengan tidak memihak, serta mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan di atas kemenangan salah satu pihak, pada

²⁶ Silfia Nurul Huda, "Kekerasan Suamiterhadap Istri dalam Pendidikan Islam (Studi Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34—35)", *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 1, (2023), h. 30.

²⁷ Rina Helmina, "Family Disputes and Li'an Conflict Mediation from the Perspective of Hadith", *Proceeding on International Conference on Education and Sharia* 1 (2024), h. 308.

hakikatnya adalah prinsip-prinsip hubungan sehat yang diakui oleh psikologi manusia manapun, terlepas dari latar belakang agamanya. Oleh karena itu, wajar jika kita menemukan keselarasan yang kuat dengan konseling modern; hal ini terjadi karena Nabi membangun metodenya di atas fondasi kemanusiaan universal empati, keadilan, dan harapan akan perbaikan yang justru menjadi jiwa dari setiap terapi hubungan yang efektif. Dengan kata lain, apa yang diajarkan wahyu dan dipraktikkan Nabi telah menyentuh inti dari psikologi relasional yang sehat, sehingga relevansinya tetap terjaga dan justru menawarkan landasan yang bernilai tambah, yaitu dimensi spiritual dan etika yang terdalem bagi praktik konseling keluarga kontemporer, khususnya bagi masyarakat Muslim yang menghendaki pendekatan penyelesaian konflik yang utuh, tidak hanya secara psikologis tetapi juga secara ruhani.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif-historis terhadap metode penyelesaian nusyuz pada masa Nabi Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa wahyu dan musyawarah merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam menangani konflik rumah tangga. Wahyu berfungsi sebagai landasan moral dan hukum yang mengatur prinsip keadilan, kesalingan, dan tahapan penyelesaian konflik, sementara musyawarah menjadi metode aplikatif yang memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan secara manusiawi, kontekstual, dan empatik. Praktik Nabi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan komunikasi terbuka, penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak, dan upaya rekonsiliasi yang damai. Pendekatan ini terbukti efektif pada masa Nabi dan memiliki kesesuaian kuat dengan model konseling keluarga modern.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa pendekatan integratif antara wahyu dan musyawarah perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai model konseling keluarga Islam masa kini. Para konseler, mediator, dan praktisi layanan keluarga perlu mengadopsi prinsip komunikasi empatik, keadilan relasional, dan penyelesaian damai

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

sebagaimana dicontohkan Nabi. Selain itu, lembaga pendidikan dan pusat konseling diharapkan dapat menyusun modul pelatihan berbasis nilai Islam yang selaras dengan teori psikologi modern agar proses pendampingan keluarga menjadi lebih efektif dan relevan. Dengan mengimplementasikan metode Nabi secara kontekstual, penyelesaian konflik rumah tangga di era sekarang dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana, solutif, dan sesuai kebutuhan masyarakat Muslim.

Daftra Pustaka

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Al-Adab Al-Murad*, Ed. Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi. Beirut: Dar Al-Basha'ir Al-Islamiyyah, 1409/1989.

Al-Ghazali Abu Hamid. *Ihya Ulum Al-Din*. Tahqiq oleh Ali Mu`awwad dan Adil Abd Al-Mawjud. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2020.

Al-Jassas, Ahmad ibn 'Ali. *Ahkām al-Qur'ān*. Ed. Muhammad al-Sadiq al-Qamhawi. 5 vols. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1405 H / 1985.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Riyadh: Dar Ibn Al-Jawzi, 1423 H.

Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān*. Ed. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006.

Al-Shafi'I, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1393 H.

Al-Tirmidhi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Al-Shamā'il al-Muḥammadiyyah*. Ed. Muhammad Hamid al-Fiqi. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1395 H.

Aini, S. Maryam Qurotul, dan N. Lailatul Maghfiroh. "Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk tentang Nusyuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Usratuna: Jurnal*

Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2022): 42-68. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/309>

Fauziah, Luthfi Anbar. "Pandangan Alquran terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Analisis Penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Al-Ibanah* 8, no. 2 (2023): 135–158. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i2.203>

Habil, Ibnu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Penyelesaian Sengketa menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4299>

Hafiz, Moh. Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an Perspektif Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5372/>

Helmina, Rina. "Family Disputes and Li'an Conflict Mediation from the Perspective of Hadith." *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (2024): 304–316. <https://doi.org/10.62097/ices.v124.54>

Ibn Kathir, Isma' il ibn Umar. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. 2nd ed. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2020.

Ibn Kathir, Isma' il ibn Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Ed. Sami ibn Muhammad al-Salamah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Jahira, Salsabila Nurul Imam. "Reinterpretasi Penafsiran Misoginis melalui Pendekatan Asbab an-Nuzul Al-Qur'an dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an)", *Al-Ibanah* 9, No. 2 (2024): 117-129. <https://doi.org/10.54801/x36vdt80>

Marwa, M. H. M. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–794.

Abdurahman, Nuril Khasyi'in

Metode Wahyu dan Musyawarah pada Masa Nabi dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz: Analisis Normatif-Historis

<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>

Munawir, Munawir, and Musta'in Musta'in. "The Interpersonal Communication of Prophet Muhammad in Dialogic Hadiths." *Ijtimā'iyya* 7, no. 2 (2022): 129–140. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i2.8038>

Nurjanah, Siti, Agus Hermanto, Lutfiana Dwi Mayasari, and Nety Hermawati. "Al- Mubâdalah Fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar'ah al-Mu'âshirah Bî Indûnîsiyâ." *Al- Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 189–215. <https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v17i1.6140>.

Putri, Amelya Fauzia. "Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 501–513. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6126>

Romi, M., Khasanah, N., & Ismail, H. (2025). Mediasi dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 10(1), 29–48. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10(1).22338)

Sridepi, Umi Kalsum, and Hidayatullah Ismail. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga." *Râyah Al- Islâm : Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 4 (December 9, 2024): 2531–2553. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1228>.